



PUTUSAN

Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOKI ANDRI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Seroja Gang Subur Nomor 135, Kelurahan Sei Sikambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA

Terdakwa Yoki Andri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021 ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 September 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September sampai dengan tanggal 28 September ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;

Terdakwa di dalam Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn, tanggal 20 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn., tanggal 20 September 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yoki Andri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **Yoki Andri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yoki Andri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meohon kepada Majelis Hakim agar diberika hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa menyesali apa yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 2 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa **Yoki Andri** pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di depan hotel Danau Toba yang berada Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Handan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya, terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu lalu membeli narkotika jenis sabu – sabu dari seseorang bernama Niko (dpo) seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Mangkubumi, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan setelah selesai membelinya terdakwa hendak pulang kerumah.
- Bahwa pada saat sedang berada didepan Hotel Danau Toba yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan terdakwa di datangi oleh saksi Surya Muchlis, saksi Suhartono, saksi AB. Ginting yang merupakan petugas Polsek Medan Kota dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan dan atas temuan barang bukti tersebut saksi Surya Muchlis menginterogasi terdakwa dengan mengatakan *“apa ini”* dan terdakwa menjawab mengatakan *“sabu pak”* lalu ditanyakan kembali *“dari mana dan untuk apa samamu”* lalu terdakwa menjawab mengataka *“dari Sei Mati saya beli dan untuk saya pakai”* .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama Nomor: 181/ex.Pol.10001/I/2021 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 3 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic kecil klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0.72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5048/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansar, S. Farm., Apt menyimpulkan abrang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warnaputih bening yang berisikan narkotik jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0, 05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) mili liter urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Subsidaair

Bahwa ia terdakwa Yoki Andri pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di depan hotel Danau Toba yang berada Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya, terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu dari seseorang bernama Niko (dpo) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Mangkubumi, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan setelah selesai membelinya terdakwa hendak pulang kerumah.

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 4 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa sedang berada di depan hotel Danau Toba yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan terdakwa di datangi oleh saksi Surya Muchlis, saksi Suhartono, saksi AB. Ginting yang merupakan petugas Polsek Medan Kota dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dari tangan kanan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan dan atas temuan barang bukti tersebut saksi Surya Muchlis menginterogasi terdakwa dengan mengatakan “apa ini” dan terdakwa menjawab mengatakan “sabu pak” lalu ditanyakan kembali “dari mana dan untuk apa samamu” lalu terdakwa menjawab mengatakan “dari Sei Mati saya beli dan untuk saya pakai”.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu – sabu. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama Nomor: 181/ex.Pol.10001/I/2021 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar tanggal 12 Mei 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5048/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.,Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mili liter urine milik terdakwa yang pada kesimpulannya adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 5 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Amos Ginting:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi terhadap terdakwa Yoki Andri karena memiliki, menguasai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Danau Toba Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun, Kodya Medan ada seorang laki – laki yang sedang membawa narkoba dengan berjalan kaki, yang selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi segera menuju kelokasi dan melihat seorang laki – laki yang sesuai dengan informasi dari masyarakat yang kemudian Saksi langsung mengatakan kepada laki-laki tersebut “JANGAN BERGERAK KAMMI POLISI” selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip ditangan kanan laki – laki tersebut yang diduga merupakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya setelah Saksi melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi dan rekan Saksi ke Polsek Medan Kota untuk dimintai keterangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Surya Muchlis:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 6 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya Terdakwa menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung menuju kelokasi tersebut dan melihat Terdakwa sedang berjalan kaki yang selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan “jangan bergerak kami Polisi” kemudian Terdakwa hanya diam saja ;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan ditangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu, yang selanjutnya Terdakwa mengakui kepada Saksi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan baru saja dibeli dari Sei Mati yang mana Terdakwa membelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri ;
- Bahwa kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polsek Medan Kota guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Imam Bonjol didepan Hotel Danau Toba Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun, Kodya Medan dikarenakan Terdakwa memiliki, dan menguasai serta menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Shabu ;

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 7 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang biasa disebut Shabu dari seorang laki-laki yang bernama Niko di Jalan Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian saat Terdakwa berjalan kaki hendak pulang kerumah di Jalan Imam Bonjol tepatnya didepan Hotel Danau Toba Terdakwa langsung ditangkap oleh Pihak kepolisian dan ditemukan dari tangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Kota ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan akan dikonsumsi di belakang rumah Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk menghilangkan capek dan agar badan Terdakwa terasa enak ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada ijin dari Pemerintah untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain mengajukan saksi, Penuntut

Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti diatas, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama Nomor: 181/ex.Pol.10001/2021 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar tanggal 12 Mei 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 8 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5048/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih bening yang berisikan narotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) mili liter urine milik Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jalan Imam Bonjol didepan Hotel Danau Toba Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun, Kodya Medan saat Terdakwa berjalan kaki hendak kembali kerumah ;
- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, benar dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki-laki seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Medan Utama Nomor: 181/ex.Pol.10001/2021 yang ditanda tangani oleh Vicha Debby Sianipar tanggal 12 Mei 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram ;
- Bahwa, benar berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5048/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih bening yang berisikan narotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) mili liter urine milik

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 9 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya,

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 10 dari 18 Halaman



berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Yoki Andri** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak mengganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara formal atau secara perumusan undang-undang apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan /perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur **Memiliki**, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum dapat diartikan sebagai adanya suatu barang yang mana barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun secara tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain untuk menjadi milik, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur memiliki adalah demikian dapat diartikan;

Menimbang, bahwa **Menyimpan**, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak;

Menimbang, bahwa **Menguasai**, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai



perbuatan bahwa barang atau benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui dalam penguasaan mereka ;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkotika yang merupakan tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Vide Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa Yoki Andri pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan Hotel Danau Toba yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang dilakukan Terdakwa, yang berawal pada saat Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa membelinya dari seseorang yang bernama Niko seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Mangkubumi, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, kemudian setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa hendak pulang kerumah namun Terdakwa didatangi oleh para Saksi yang merupakan petugas Polsek Medan Kota dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari tangan kanan Terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu yang selanjutnya saksi Surya Muchlis melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli untuk dipakai oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Medan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua dari Pasal 112 Ayat (1) tersebut diatas tidak terpenuhi menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 Ayat 1 (satu) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Yoki Andri** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Bagi Diri Sendiri Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Sehingga untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan unsur berikutnya dari tindak pidana yang yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dapat diartikan perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak (tanpa ada izin dari pemerintah) dan melawan hukum (sengaja melanggar ketentuan peruntukan narkotika sesuai perundang-undangan), yang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum membatasi terhadap perbuatan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat

Putusan Nomor 2623/Pid.Sus/2021/PN.Mdn Halaman 14 dari 18 Halaman



digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (vide : Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi – saksi dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Niko (dpo) seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) di Jalan Mangkubumi, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan kemudian setelah membelinya Terdakwa hendak pulang kerumah, namun disaat Terdakwa berada di depan Hotel Danau Toba yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan Terdakwa didatangi oleh para Saksi yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Medan Kota dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati 1 (satu) bungkus plastic klip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, yang selanjutnya para Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang barang bukti tersebut merupakan Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:5048/NNF/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml liter urine milik terdakwa Yoki Andri yang pada kesimpulannya adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkehendak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak sesuai peruntukannya, melainkan untuk dipergunakan sendiri dan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan tidak pula sebagai pasien pusat rehabilitasi narkotika, dan Terdakwa mengetahui perbuatan menggunakan Narkotika jenis shabu adalah melanggar hukum sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pihak lain yang berwenang untuk menggunakan



shabu, maka pada diri Terdakwa terbukti adanya sifat tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima gram), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yoki Andri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Yoki Andri** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Yoki Andri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*", sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yoki Andri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima gram) ;

dimusnahkan ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Senin** tanggal **15 November 2021** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jarihat Simarmata, S.H., M.H.** dan **Abd. Kadir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Potalfin Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Risnawati Ginting, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Panitera Pengganti,

Potalfin Siregar, S.H.